



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan No. 10, Oepura - Kupang

Email : provinsinttdinsos@nttprov.go.id Laman: www.dinsos.nttprov.go.id

**STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI
PUBLIK**

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Dinas Sosial Provinsi NTT, sangat penting untuk memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah contoh strategi dan metode pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring yang dapat diterapkan:

1. Pembinaan

Pembinaan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas bagi PPID dan PPID Pelaksana agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Beberapa strategi dan metode yang dapat dilakukan antara lain:

- ◆ **Sosialisasi dan Pelatihan Berkala:** Mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, teknis pengelolaan informasi, serta penggunaan teknologi informasi. Pelatihan dapat dilakukan secara tatap muka atau daring.
- ◆ **Penyusunan Panduan dan Modul:** Menyusun panduan teknis dan modul pembinaan yang berisi tata cara pengelolaan informasi publik, mekanisme pelayanan, serta penanganan sengketa informasi.
- ◆ **Mentorship dan Pendampingan:** Melakukan program pendampingan dari PPID utama kepada PPID Pelaksana untuk membimbing mereka dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik secara efektif.
- ◆ **Pertemuan Rutin:** Mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi secara rutin untuk membahas perkembangan, permasalahan, dan solusi terkait pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.

2. Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan PPID dan PPID Pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa strategi pengawasan yang bisa dilakukan:

- ◆ **Audit Internal:** Melakukan audit secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi oleh PPID dan PPID Pelaksana. Audit ini meliputi pengecekan apakah prosedur pelayanan informasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
- ◆ **Pengawasan melalui Teknologi Informasi:** Membangun sistem berbasis teknologi untuk memonitor layanan keterbukaan informasi, termasuk rekam jejak permohonan informasi dan penyelesaiannya.
- ◆ **Penilaian Kinerja PPID:** Menyusun kriteria penilaian kinerja PPID dan PPID Pelaksana berdasarkan capaian indikator keterbukaan informasi, seperti jumlah informasi yang tersedia, kecepatan pelayanan, dan penyelesaian sengketa.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah diterapkan. Beberapa strategi evaluasi yang dapat dilakukan adalah:

- ◆ **Survey Kepuasan Masyarakat:** Melakukan survei kepada masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
- ◆ **Evaluasi Kinerja Tahunan:** Menyusun laporan evaluasi tahunan terkait kinerja PPID dalam mengelola informasi publik. Laporan ini dapat mencakup kendala yang dihadapi, capaian target, serta rekomendasi perbaikan.
- ◆ **Rapat Evaluasi Berkala:** Mengadakan rapat evaluasi secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk membahas hasil evaluasi dan tindak lanjut yang perlu diambil.

4. Monitoring

Monitoring berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan informasi publik secara real-time atau berkala. Berikut adalah metode monitoring yang bisa dilakukan:

- ◆ **Monitoring Online:** Membuat portal atau dashboard khusus yang dapat memantau perkembangan dan status permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat kepada PPID.

- ◆ Pelaporan Bulanan: PPID Pelaksana diwajibkan untuk menyusun laporan bulanan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, termasuk jumlah permohonan informasi yang diterima, ditolak, dan diselesaikan.
- ◆ Verifikasi dan Validasi Data: Memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh PPID selalu up-to-date, akurat, dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.
- ◆ Inspeksi Lapangan: Melakukan kunjungan langsung ke PPID Pelaksana untuk memverifikasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi dan mengevaluasi kondisi di lapangan.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Monitoring

Setelah pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring dilakukan, perlu adanya tindak lanjut untuk perbaikan:

- ◆ Revisi Kebijakan atau SOP: Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, maka perlu dilakukan revisi terhadap kebijakan atau SOP yang ada.
- ◆ Pemberian Sanksi atau Penghargaan: Memberikan sanksi bagi PPID yang tidak memenuhi standar pelayanan, dan memberikan penghargaan kepada PPID yang berkinerja baik dalam pelayanan informasi publik.
- ◆ Program Perbaikan Layanan: Menyusun program-program perbaikan layanan berdasarkan hasil evaluasi, seperti penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan SDM, atau penambahan alur layanan yang lebih mudah diakses.
- ◆ Dengan strategi dan metode di atas, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh PPID dan PPID Pelaksana dapat terjaga kualitasnya dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.